

**KEHUTANAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI, EKOSISTEM DAN HUKUM  
(FORESTS IN INDONESIA IN PERSPECTIVE  
ECONOMIC, LEGAL AND ECOSYSTEM)**

Wahyu Wiriadinata\*

(Naskah diterima 28/03/2012, disetujui 20/04/2012)

**Abstrak**

Hutan dan kehutanan merupakan sektor strategis, karena hutan di Indonesia merupakan paru-paru dunia dan dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Rusaknya hutan di Indonesia dapat mengganggu dan menimbulkan rusaknya lingkungan hidup. Kenyataannya hutan di Indonesia khususnya di Kalimantan telah menyusut dan rusak. Heterogenitas hayatinya pun menyusut pula. Hal ini disebabkan karena peladangan rakyat berpindah, penebangan/ pembalakan liar, penebangan oleh pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) ilegal dan pembakaran hutan.

Kata Kunci: Kerusakan hutan, pencegahan, pemulihan.

**Abstract**

*Forests and forestry is a strategic sector, as Indonesian forests become the lungs of the world and can make a balance of the ecosystem. The destruction of the forests in Indonesia can be distracting and cause environmental damages. The reality of the forests in Indonesia especially in Kalimantan, the area has shrunk and damaged. Biological heterogeneity was also shrinking. This is because of the moving of the people cultivation, felling of trees/ illegal logging, illegal logging by the holders of Forest Management (HPH) and the illegal burning of forests.*

*Keywords: Forest destruction, prevention, dignification*

**A. Pendahuluan**

Hutan merupakan wilayah dan bagian dari siklus lingkungan hidup yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dunia yang kita diami, sebab hutan merupakan wilayah di bumi yang mengatur keseimbangan ekosistem. Kerusakan hutan seperti yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kalimantan, merupakan bencana dunia. Kerusakan hutan di Kalimantan disebabkan oleh dua hal, yaitu penebangan liar dan pembalakan.

---

\* Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Dosen Pascasarjana Universitas padjajaran.

Pengalaman menunjukkan pentingnya hutan dan kehutanan bagi lingkungan hidup serta keberadaan dan keberlanjutan Bangsa Indonesia dan umat manusia, antara lain:

1. Hutan dan kehutanan merupakan *sistim penyangga kehidupan (life support system)*. Sistim tata air yang baik atau normal akan menyangga seluruh sektor perekonomian, baik sektor pertanian, perikanan, peternakan, maupun berbagai industri manufaktur dan industri jasa. Iklim yang baik dan stabil akan menjaga dan meningkatkan produktivitas seluruh sektor. Sebaliknya bila hutan rusak, yang akan terjadi adalah berbagai bencana : banjir, erosi, longsor, kekeringan, serta pemanasan global yang akan menurunkan produktivitas serta munculnya berbagai wabah penyakit manusia, tanaman dan hewan.
2. Di sektor ekonomi, kehutanan sangat unggul dalam membangun bangsa Indonesia:
  - a. Kehutanan dapat menjadi penghasil devisa terbesar kedua setelah minyak bumi, sampai mencapai kurang lebih \$ 7 milyar<sup>1</sup>. Dengan berubahnya Indonesia menjadi importir minyak bumi, kehutanan secara potensial dapat menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia. *Demand* akan kayu serta harga jualnya cenderung meningkat terus secara stabil. Tidak ada komoditi lain yang pasarnya berkembang stabil seperti kayu.
  - b. Untuk Indonesia sebagai negara sedang berkembang, keunggulan komparatif/kompetitif yang dimiliki hanyalah keunggulan dalam kekayaan sumberdaya alamnya (*natural resources endowment*) yang banyak dan berkualitas baik, bukan (belum) pada sumber daya manusia, modal dan ipteknya. Oleh karena itu sektor hutan merupakan hal yang strategis bagi perekonomian Indonesia, sekaligus sebagai alat pemelihara lingkungan hidup dan penyeimbang ekosistem. Belakangan ini terjadi perubahan hutan Indonesia baik di Sumatera, Kalimantan maupun di Papua sehingga luas hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia dan alat penyeimbang ekosistem

---

<sup>1</sup> Dudung Darusman, Peranan Hutan Tanaman Bagi Masa Depan Kehutanan Indonesia, Makalah: disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh Perhutani, Bandung, Oktober 2008, hlm. 1.

berkurang luasnya dan ini mengancam dunia dari bahaya pemanasan global (*global warming*).

Sudah banyak usaha pencegahan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, baik atas inisiatif sendiri maupun bersama-sama dengan negara lain. Usaha pencegahan sendiri dilakukan antara lain dengan instrumen yuridis yaitu melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 50 menyebutkan:

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
  - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b. merambah kawasan hutan;
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
    1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
    2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
    3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
    4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
    5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
    6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
  - d. membakar hutan;
  - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
  - f. menerima,embali atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan

- yang diketahui atau diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
  - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - i. mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.
  - k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Akan tetapi usaha pencegahan dengan instrumen yuridis tidak memberikan hasil yang signifikan, sebab penebangan liar dan pembalakan hutan masih tetap berlanjut. Dengan demikian masalah kehutanan, khususnya mengenai penebangan liar dan pembalakan hutan, menjadi menarik untuk dikaji.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang menonjol, yaitu:

1. Sejauh mana efektivitas instrumen yuridis untuk mencegah penebangan liar dan pembalakan hutan di Indonesia.
2. Sejauh mana efektivitas instrumen yuridis dalam rangka menjaga kelestarian hutan Indonesia untuk keseimbangan ekosistem.

Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian literatur, dengan memperpelajari peraturan perundang-undangan, sehingga tulisan ini bersifat deskriptif yuridis analisis.

## **B. Kerangka Teoritik**

Indonesia adalah negara hukum seperti tersurat dalam undang-undang dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum mengandung konsekuensi bahwa penyelenggaraan kenegaraan dan kemasyarakatan diselenggarakan atas hukum bukan atas asas kekuasaan.

Selanjutnya dalam Pasal 33:

- (1) Perekonimian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kalau kita perhatikan ayat (3) dari Pasal 33 UUD 1945 ini maka, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu sektor hutan dan kehutanan, yang merupakan kekayaan alam Indonesia, harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tujuan memakmurkan rakyat ini sejalan dengan konsep dan teori yang dikembangkan oleh K.C.Wheare, yaitu konsep negara kesejahteraan, bahwa negara bertanggungjawab atas tercapainya kesejahteraan para warga negaranya sektor hutan dan kehutanan diharapkan bisa memberikan sumbangan yang besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

## **C. Kondisi Hutan Indonesia**

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia, meskipun luas daratannya hanya 1,3 persen dari luas daratan di permukaan bumi. Kekayaan hayatinya mencapai 11 persen spesies tumbuhan yang terdapat di permukaan bumi. Selain itu, terdapat 10 persen spesies mamalia dari total binatang mamalia, dan 16 persen spesies burung.

Berapa luas hutan di Indonesia? Dinas Kehutanan Indonesia pada 1950 pernah merilis peta vegetasi. Peta yang memberikan informasi bahwa, dulunya sekitar 84 persen luas daratan Indonesia (162.290.000 hektar) pada masa itu, tertutup hutan primer dan sekunder.

Peta vegetasi 1950 juga menyebutkan luas hutan per pulau secara berturut-turut, Kalimantan memiliki areal hutan seluas 51.400.000 hektar, Irian Jaya seluas 40.700.000 hektar, Sumatera seluas 37.370.000 hektar, Sulawesi seluas 17.050.000 hektar, Maluku seluas 7.300.000 hektar, Jawa seluas 5.070.000 hektar dan terakhir Bali dan Nusa Tenggara Barat/Timur seluas 3.400.000 hektar.

Di masa pendudukan Belanda, pada 1939 perkebunan skala besar yang dieksploitasi luasnya mencapai 2,5 juta hektar dan hanya 1,2 juta hektar yang ditanami. Sektor ini mengalami stagnasi sepanjang tahun 1940-an hingga 1950-an. Tahun 1969, luas perkebunan skala kecil hanya mencapai 4,6 juta hektar. Sebagian besar lahan hutan itu berubah menjadi perkebunan atau persawahan sekitar 1950-an dan 1960-an. Alasan utama pembukaan hutan yang terjadi adalah untuk kepentingan pertanian, terutama untuk budidaya padi.

Di era 1970-an, hutan Indonesia menginjak babak baru. Di masa ini, deforestasi (menghilangnya lahan hutan) mulai menjadi masalah serius. Industri perkayuan memang sedang tumbuh. Penebangan hutan secara komersial mulai dibuka besar-besaran. Terjadi pembalakan hutan (*illegal logging*), yang awalnya bertujuan untuk mengembangkan sistem produksi kayu untuk kepentingan masa depan. Pada akhirnya langkah ini terus melaju menuju degradasi hutan yang serius. Kondisi ini juga diikuti oleh pembukaan lahan dan konversi menjadi bentuk pemakaian lahan lainnya.

Survei yang dilakukan pemerintah menyebutkan bahwa tutupan hutan pada tahun 1985 mencapai 119 juta hektar. Bila dibandingkan dengan luas hutan tahun 1950 maka terjadi penurunan sebesar 27 persen. Antara 1970-an dan 1990-an, laju deforestasi diperkirakan antara 0,6 dan 1,2 juta hektar.

Akan tetapi angka-angka itu segera diralat, ketika pemerintah dan Bank Dunia pada 1999, bekerjasama melakukan pemetaan ulang pada areal tutupan hutan. Menurut survei 1999 itu, laju deforestasi rata-

rata dari tahun 1985-1997 mencapai 1,7 juta hektar. Selama periode tersebut, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan mengalami deforestasi terbesar. Secara keseluruhan daerah-daerah ini kehilangan lebih dari 20 persen tutupan hutannya. Para ahli pun sepakat, bila kondisinya masih begitu terus, hutan dataran rendah non rawa akan lenyap dari Sumatera pada 2005 dan di Kalimantan setelah 2010.

Akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang mengejutkan. Luas hutan alam asli Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini, Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72 persen (*Sumber : World Resource Institute, 1997*).

Pada 1997-2000, ditemukan fakta baru bahwa penyusutan hutan meningkat menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini berarti dua kali lebih cepat ketimbang tahun 1980. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak di Indonesia, di antaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan (*Badan Planologi Dephut, 2003*). Potret keadaan hutan Indonesia dari sisi ekologi, ekonomi, dan sosial ternyata semakin buram.

*Forest Watch Indonesia* bersama *Global Forest Watch* menyajikan laporan penilaian komprehensif yang pertama mengenai keadaan hutan Indonesia. Laporan ini menyimpulkan bahwa laju deforestasi yang meningkat dua kali lipat utamanya disebabkan sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan negara yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi. Ketidakstabilan politik yang mengikuti krisis ekonomi pada 1997 dan yang akhirnya melengserkan Presiden Soeharto pada 1998, menyebabkan deforestasi semakin bertambah sampai tingkatan yang terjadi pada saat ini.

Ekspansi besar-besaran dalam industri kayu lapis dan industri pulp dan kertas selama 20 tahun terakhir menyebabkan permintaan terhadap bahan baku kayu pada saat ini jauh melebihi pasokan legal. Kesenjangannya mencapai 40 juta meter kubik setiap tahun. Banyak industri pengolahan kayu yang mengakui ketergantungan mereka pada kayu curian, dan jumlahnya mencapai 65 persen dari pasokan total pada

2000. Ini permasalahan hutan di Indonesia yang serius yang harus dicari jalan keluarnya.

## **D. Penyebab Rusaknya Hutan**

### **D.1. Ladang Berpindah**

Membuka ladang untuk masyarakat hanya sekedar untuk mencukupi keperluan pangan saja, tidak sebagai usaha komersial, dan mereka mencukupi kebutuhan lainnya dengan mengambil apa saja yang bernilai ekonomis yang ada di hutan. Peladang berpindah selalu membuka hutan baru berdasarkan perkiraan musim atau iklim.

Ladang berpindah oleh masyarakat tradisional sebenarnya bukan penyebab utama kerusakan hutan, karena sewaktu membakar lahan selalu dijaga dan secara emosional mereka memiliki kearifan ekologis terhadap lingkungan sebagai tempat mencari penghidupan.

### **D.2. Penebangan Liar**

Sebelum Indonesia merdeka masyarakat sudah mengenal dan memanfaatkan hasil hutan dengan menebang secara manual atau cara tradisional. Dengan cara manual masyarakat tidak mampu mengambil kayu yang jaraknya melebihi 500 m dari anak sungai apalagi kalau sudah dibatasi bukit. Berdasarkan data yang ada sejak tahun 1980 tidak pernah terjadi dampak negatif dari aktivitas pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang mengganggu lingkungan hidup baik kehidupan flora, fauna dan bagi masyarakat. Hingga tahun 1980 berita kebakaran hutan dan kabut asap belum pernah terdengar.

### **D.3. Penebangan Oleh Pemilik HPH**

Hingga penghujung tahun 1960 hutan di kawasan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan masih dikategorikan kokoh padat walaupun ada eksploitasi masyarakat secara manual.

Di awal tahun 1970 pemilik HPH dalam hal ini PT. KODECO mulai memasukkan alat-alat ke kawasan hutan untuk mengeksploitasi hutan. Peralatan yang handal ini dalam waktu singkat mengakibatkan hutan lumpuh berantakan, istilah hutan gundul mulai dikenal masyarakat.

Belum ada rincian berapa juta pohon yang sudah dibabat dan berapa meter kubik volumenya selama lebih 30 tahun. Kitapun tidak mengungkap bagaimana kejahatan KKN di instansi kehutanan, perilaku tidak bijak dalam mengelola hutan atau manipulasi data dan dokumen dimana terdapat kayu yang tidak memiliki dokumen resmi atau



dokumen kayu yang volumenya 2.000 m<sup>3</sup> bisa melindungi kayu yang volumenya 10.000 m<sup>3</sup> ?

Kekhawatiran kita terfokus pada perubahan perilaku alam jika kawasan hutan lumpuh tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena ketidakmampuan hutan yang telah dibabat untuk pulih kembali atau tidak ada upaya mengembalikan fungsi hutan dengan rehabilitasi dan reboisasi. Jika hutan tidak mampu lagi menyimpan air, menjaga kelembabannya di musim kemarau agar tidak terbakar dan sebagai daerah penyangga luapan air di musim hujan dimana air menumpuk di kawasan hulu sungai daerah pasang surut, maka ini merupakan bahaya bagi keseimbangan lingkungan dan ekosistem

#### **D.4. Pembakaran Hutan**

Pembakaran hutan bukan hanya terjadi di Kalimantan, tapi juga terjadi di sentra-sentra hutan yang lain di Indonesia seperti di Sumatera (Aceh, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan), Papua dan Sulawesi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara). Pada umumnya dilakukan oleh pemilik/pemegang HPH yang dilakukan secara liar dan membabi buta. Pembakaran hutan juga dilakukan oleh peladang berpindah.

Pembakaran hutan menyebabkan hutan menyusut luasnya di seluruh Indonesia, pembakaran hutan juga menimbulkan polusi udara, sebab asap yang timbul karena pembakaran itu mengotori udara di sekitar lingkungan hutan yang dibakar itu, bahkan sampai menimbulkan polusi udara ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Papu New Guinea hingga Australia. Ini menimbulkan persoalan tersendiri yaitu bukan hanya kerusakan lingkungan hidup akan tetapi juga menimbulkan persoalan bilateral. Belum lagi komplek dari LSM-SLM termasuk LSM *Green Peace*.<sup>2</sup>

#### **E. Pencegahan dan Pemulihan**

Kondisi hutan dan kehutanan seperti tergambar dalam uraian di atas sudah masuk dalam kondisi krisis dan berbahaya bagi kelangsungan dan kelestarian kehutanan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu kondisi ini tidak boleh berlanjut dan harus dihentikan. Alternatifnya yaitu dengan jalan pencegahan kerusakan hutan lebih

---

<sup>2</sup> Salim, H.S., Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika Mataram 2002. hlm. 158.

lanjut, dan terhadap hutan yang terlanjur rusak dilakukan usaha-usaha pemulihan.

### **E.1. Pencegahan**

Pencegahan dari perusakan hutan di Indonesia dapat dilakukan melalui instrument hukum, karena perusakan hutan khususnya *illegal logging* merupakan kejahatan. Hal ini diatur oleh undang-undang, antara lain dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Sanksi dari pelanggaran terhadap norma Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut diatur dalam Pasal 78. Secara singkat, pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana badan yaitu penjara paling lama 15 tahun, sedangkan denda paling tinggi Rp. 10 milyar.

### **E.2. Pemulihan**

Pemulihan kehutanan dimaksudkan bahwa hutan yang telah rusak dan gundul (sehingga terjadi erosi, akibat dari pembalakan liar, ladang berpindah dan penebangan illegal oleh pemilik HPH) dipulihkan kembali menjadi hutan yang lestari, sehingga dapat digunakan dan berfungsi sebagai penyeimbang ekosisten lingkungan hidup dan menjadi paru-paru dunia. Hal ini dilakukan dengan cara penanaman kembali / reboisasi, baik reboisasi oleh pemerintah, swadaya masyarakat maupun pemilik HPH.

## **F. Kesimpulan**

1. Hutan dan kehutanan merupakan sektor yang strategis karena merupakan sistim penyangga kehidupan, dalam arti dapat menjaga keseimbangan ekosistem untuk kelestarian lingkungan hidup, baik untuk Indonesia maupun dunia. Kehutanan juga strategis bagi *perekonomian, politik, sosial dan budaya*.
2. Efektivitas instrumen yuridis, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tidak selalu dapat mencegah penebangan liar dan pembalakan hutan di Indonesia.
3. Efektivitas instrumen yuridis tidak optimal untuk menjaga kelestariaan Indonesia guna mendukung keseimbangan ekosistem.

Hutan dan kehutanan di Indonesia khususnya di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua luas arealnya telah menyusut drastis, begitu juga heterogenitas hayatinya makin menyusut pula.

Ada beberapa cara untuk mencegah berlanjutnya kerusakan hutan di Indonesia, yaitu salah satunya dengan menggunakan instrument hukum/penegakan hukum kehutanan. Selanjutnya untuk memulihkan hutan yang terlanjur rusak perlu dilakukan antara lain penanaman kembali atau reboisasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bambang Pamuliardi, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, November 1994.

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Suatu Pengantar, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

I Made Widiana, dkk., (Editor), Bunga Rampai. Pembangunan Hukum, PT. Eresco, Bandung, 1995.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Karya, Jakarta, 1989.

Salim, H.S., Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika Mataram 2002.

### Makalah

Dudung Darusman, Peranan Hutan Tanaman Bagi Masa Depan Kehutanan Indonesia, Bandung, Oktober 2008.

### Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan.